

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengadministrasian penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15).

Dengan Persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH****MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**B A B I
KENTENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan Kebutuhan Daerah ;
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
6. Badan Pengawas yang selanjutnya disingkat BAWAS adalah Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah ;
7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan lainnya;

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan;
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
15. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong Pajak tertentu ;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
24. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;
25. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II
PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Pajak Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Pajak yang terutang, yang tercantum dalam :
 1. SKPD ;
 2. SKPDKB ;
 3. SKPDKBT ;

4. STPD;
 5. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah ;
 6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang, menurut data admisnitration pada DIPENDA yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan :
1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan;
 2. Wajib Pajak tidak memiliki kekayaan lagi;
 3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 4. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

Pasal 3

Retribusi Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Retribusi yang terutang, yang tercantum dalam :
1. SKRD ;
 2. SKRDKB ;
 3. SKRDKBT ;
 4. STRD ;
 5. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Retribusi Daerah ;
 6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah.
- b. Retribusi yang terutang, yang menurut data administrasi pada DIPENDA dan atau Perangkat Daerah Penghasil dan atau Unit Pengelola Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 2. Wajib Retribusi tidak memiliki kekayaan lagi;
 3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 4. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi atau Pajak terutang dan atau Retribusi terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, wajib dilakukan penelitian dan inventarisasi setempat atau penelitian administrasi oleh :
 - a. DIPENDA untuk Pajak Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah Penghasil dan atau Unit Pengelola untuk Retribusi Daerah.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi terutang atau Pajak terutang dan atau Retribusi terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan dihapus.

Pasal 5

Pajak Daerah yang terutang dan atau Retribusi Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Dilakukan penelitian dan inventarisasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihan oleh DIPENDA dan atau Perangkat Daerah Penghasil atau Unit Pengelola disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. Hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, diaudit oleh BAWAS;
- c. Hasil audit sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada Kepala DIPENDA;
- d. Kepala DIPENDA menyampaikan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah tersebut kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang menghapuskan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala DIPENDA dan Kepala Biro Keuangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing, menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2003.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2003.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 113.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Penerimaan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan Daerah baik dalam menentukan program jangka panjang, menengah maupun tahunan, sehingga datanya harus akurat agar kebijakan daerah tersebut benar-benar terarah dan terencana.

Penerimaan Daerah dari jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pelaksanaan pemungutannya kadang-kadang mendapat hambatan karena data Wajib Pajak tidak akurat, Pajak Daerah yang sulit ditagih Karena berbagai faktor penyebab yang secara yuridis, ekonomis, sosiologis tidak dimungkinkan ditagih, begitu pula Retribusi Daerah sekalipun pada prinsipnya merupakan imbalan langsung atas jasa dan atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, namun dalam kenyataannya terdapat tunggakan-tunggakan yang tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih.

Berhubung dengan hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a angka 1
s.d angka 4 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a
angka 5 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya Pajak Daerah sebagai pengganti SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Pasal 2 huruf a angka 6 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf b angka 1 : Bahwa Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, harus dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat setempat.

Pasal 2 huruf b angka 2 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf b angka 3 : Kedaluwarsanya penagihan piutang Pajak Daerah adalah setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak saat berakhirnya penagihan Pajak Daerah.

Kedaluwarsa penagihan piutang Retribusi Daerah adalah setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat berakhirnya penagihan Retribusi Daerah.

Pasal 2 huruf b angka 4 : Kriteria "Sebab lain sesuai hasil penelitian " adalah :

- a. Wajib Pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
- b. Obyek Pajak dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan;
- c. Obyek Pajak hilang.

Pasal 3 huruf a angka 1 s.d angka 4 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya Retribusi Daerah sebagai pengganti SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.

Pasal 3 huruf b angka 1 s.d angka 3 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf b angka 4 : Kriteria "Sebab lain sesuai hasil penelitian " adalah :

- a. Wajib Retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;

b. Obyek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan;

c. Obyek Retribusi Daerah hilang.

Pasal 4 ayat (1) huruf a
dan huruf b

: Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan yang tidak dapat ditagih lagi yaitu, apabila:

a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, obyek Pajak dan atau Retribusi tidak ada di alamat semula dan sulit dicari;

b. Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi diketahui alamatnya tetapi obyek Pajak dan atau obyek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga tidak bisa dipergunakan dan atau dimanfaatkan;

c. Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi diketahui alamatnya tetapi obyek Pajak dan atau obyek Retribusi hilang.

Pasal 5 s.d Pasal 9

: Cukup jelas.